



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
Dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR
5 TAHUN 2014 TENTANG IZIN LOKASI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 April 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG (1-22/2024) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG IZIN LOKASI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perizinan sebagai salah satu bentuk pelayanan administratif merupakan bagian dari pelayanan publik, yang asas penyelenggaraannya sebagaimana termuat dalam Pasal 4, antara lain adalah "Asas Kepastian Hukum".

Dalam konteks penyelenggaraan perizinan saat ini, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yang telah membawa perubahan dalam pelayanan perizinan berusaha, dan yang sangat mendasar antara lain dalam hal :

a. Penyelenggaraan.

Perizinan berusaha diselenggarakan secara elektronik dengan sistem Online Single Submission (OSS) melalui laman www.oss.go.id. ;

b. Kewenangan Penerbitan.

Izin diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)RI;

c. Tahapan.

Izin diterbitkan di awal oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, baru kemudian pemegang izin mengajukan pemenuhan komitmen (Post Audit) sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kementerian Lembaga terkait.

Jenis Perizinan berusaha yang diselenggarakan secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) termasuk juga Izin Lokasi dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, yang mencabut Peraturan Menteri tentang Izin Lokasi sebelumnya, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

Beberapa hal yang sangat mendasar dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi sudah tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 sebagai Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maupun dengan Norma, Standar dan Kriteria (NSPK) yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 2 termuat ketentuan mengenai tanah yang tidak diperlukan Izin Lokasi dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan, yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018, yang menjadikannya sebagai Izin Lokasi tanpa Komitmen.
- b. Dalam Pasal 8 termuat ketentuan mengenai persyaratan Izin Lokasi, yang sudah tidak sesuai dengan Pemenuhan Komitmen yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 maupun dengan Norma, Standar dan Kriteria (NSPK) dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018.
- c. Dalam Pasal 9 sampai dengan 12 termuat tahapan pengkajian permohonan Izin Lokasi, yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018.
- d. Dalam Pasal 13 ayat (1) termuat ketentuan penandatanganan pemberian Izin Lokasi oleh Bupati atau pejabat yang memperoleh pelimpahan kewenangan untuk itu, yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018, yang mengatur bahwa Izin Lokasi diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).
- e. Dalam Pasal 13 ayat (2) termuat bahwa Izin Lokasi diberikan setelah pemohon memenuhi persyaratan (*pre audit*), yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018, yang mengatur bahwa Izin Lokasi diterbitkan terlebih dahulu (di awal) oleh Lembaga Online Single Submission (*post audit*), yang terbagi atas Izin Lokasi tanpa Komitmen dan Izin Lokasi dengan Komitmen, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Langsung efektif berlaku untuk Izin Lokasi Tanpa Komitmen.
Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah si pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha dan atau kegiatan.
 2. Baru Efektif Berlaku apabila pelaku usaha telah menyampaikan pemenuhan komitmen kepada Pemerintah Daerah Kabupaten tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu yang ditentukan untuk Izin Lokasi dengan Komitmen.

Sesuai dengan uraian di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi perlu dicabut, dengan pertimbangan:

- a. Sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- b. Sudah tidak sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dari Kementerian Lembaga terkait, sebagaimana diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi.

- c. Secara eksplisit, dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ditegaskan : "Dalam rangka pelaksanaan standar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati, wali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan dan/atau keputusan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
- d. Sesuai dengan amanah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah "Asas Kepastian Hukum", Ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 maupun dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi, maka penyelenggaraan Izin Lokasi selanjutnya dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 150